



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 614 / 611 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan ekosistem sumber daya alam dan komunitas yang bermukim di dalamnya, dimana hubungan antara sub sistem sumber daya alam dan manusia menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain;
 - b. bahwa untuk tujuan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah terciptanya keterpaduan dan kesetaraan yang berasaskan kemanfaatan, keadilan dan kelestarian yang seoptimal mungkin, sehingga perlu melibatkan para pihak yang berkepentingan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut -II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Kabupaten mempunyai peran penetapan forum sesuai kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1345);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu tingkat Kabupaten;
- b. membantu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai bagi instansi terkait yang berwenang;
- c. menyusun rencana kerja Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara tahunan atau lima Tahunan dan dilaporkan kepada pengambil keputusan tingkat Kabupaten;
- d. mengkaji, menelaah dan memberi masukan kepada pihak yang berwenang tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
- e. melaksanakan koordinasi dengan para pihak pengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) di tingkat Kabupaten/Kota/lintas Kabupaten/lintas Provinsi/lintas Daerah Aliran Sungai (DAS) dan membantu Bupati dalam menyusun Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS), pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

KETIGA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);

- d. membantu penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);

KEEMPAT : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

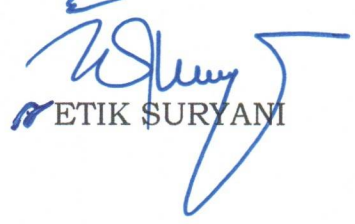
- a. mengundang dan menyelenggarakan rapat rutin dan insidental dalam rangka menyelesaikan konflik antar kepentingan instansional, golongan masyarakat dan antar Daerah;
- b. memberikan saran untuk prioritas penggunaan dan pemanfaatan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. memberikan saran dan masukan dalam pembangunan bangunan konservasi tanah dan air di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pembangunan bangunan pengaman aliran air untuk perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan investasi vital yang ada dan untuk upaya antisipasi bahaya banjir, erosi, sedimen dan kekeringan;
- d. memberikan saran dan masukan kepada Bupati tentang potensi masalah yang mungkin timbul akibat penggunaan dan pemanfaatan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) serta konflik yang terjadi antar instansi/unit pelaksana teknis golongan/Daerah;
- e. memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati dalam penentuan kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
- f. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Semua biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

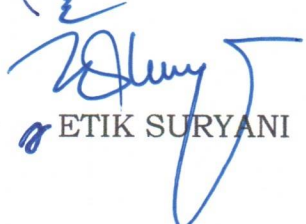
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 614 / 611 TAHUN 2023
 Tanggal : 29 Desember 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI
 PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah XI Wonogiri	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Direktur Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Makmur Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Camat se-Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	Direktur PT. Dan Liris Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
26.	Widodo, STP., MM. Tokoh Masyarakat Peduli Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	Suharno, SP. Tokoh Masyarakat Peduli Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28.	Maman Sugiaman, SP., MP. Tokoh Masyarakat Peduli Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29.	Ketua Masyarakat Peduli Kali Baki (MASDULKABI) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30.	Slamet Rujito, S.IP.,M.Si NIP. 19740901 199403 1 004 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31.	Joko Sriyanto, SE NIP. 19770704 200604 1 015 Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
32.	Rita Dessy Aryani, S.E., M.M. NIP. 19771229 200903 2 004 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *f*

 ETIK SURYANI